**BUPATI BIREUEN**
**PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen(Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pendidikan dan Kabudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

## BAB II
## PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

## BAB III
## ORGANISASI

### Bagian Kesatu
### Kedudukan

### Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
d. bidang pembinaan sekolah dasar;
e. bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
f. bidang pembinan ketenagaan;
g. bidang kebudayaan;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian perencanaan dan keuangan;
b. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
c. sub bagian penyelenggaraan tugas pembantuan.

(3) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
a. seksi kurikulum dan penilaian;
b. seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
c. seksi peserta didik dan pembangunan karakter.

(4) Bidang Pembinaan SD, terdiri dari:
a. seksi kurikulum dan penilaian;
b. seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
c. seksi peserta didik dan pembangunan karakter.

(5) Bidang Pembinaan SMP, terdiri dari :
a. seksi kurikulum dan penilaian;
b. seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
c. seksi peserta didik dan pembangunan karakter.

(6) Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
a. seksi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal;
b. seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; dan

c. seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.

(7) Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
seksi cagar budaya dan permuseuman;
seksi sejarah dan tradisi dan
c. seksi kesenian dan tenaga kebudayaan.

(8) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi dinas sesuai dengan lingkupnya;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar, pembinaan ketenagaan serta kebudayaan ;
**c.** pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar, pembinaan ketenagaan serta kebudayaan;
d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar, pembinaan ketenagaan serta kebudayaan;
e. pelaksanaan pengajaran, pendidikan dan kebudayaan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
g. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, bidang pembinaan SD, bidang pembinaan SMP, bidang pembinaan ketenagaan dan bidang kebudayaan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian pelaksanan urusan ketatausahaan dinas;
b. pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
d. pengendalian dan pengoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
e. pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
f. pengendalian pembinaan teknis pendidikan dan kebudayaan;
g. pengendalian pembinaan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan;
h. pengendalian dan pengoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
i. pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan;
j. pembinaan UPTD;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dan kebudayaan;
l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengelolaan barang milik negara/daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan informasi publik.

(3) Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas melaksanakan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, sekolah menengah pertama kerja sama dan tugas-tugas pembantuan lainnya.

Paragraf 4
Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Pasal 12

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penetapan kurikulum, penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal serta pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian.

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pembinaan, pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana serta penyusunan

bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan PAUD dan pendidikan non formal.

(3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan dan evaluasi di bidang peserta didik dan pembangunan karakter satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pelaporan di bidang minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Paragraf 5
Bidang Pembinaan SD

Pasal 15

Bidang Pembinaan SD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana dan prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pembinaan SD menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD;
d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD;
e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah SD;
f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penetapan kurikulum, penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar serta pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar.

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pembinaan, pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana serta penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar.

(3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan dan evaluasi di bidang peserta didik dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar serta pelaporan di bidang minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar.

Paragraf 6
Bidang Pembinaan SMP

Pasal 18

Bidang Pembinaan SMP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana dan prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah menengah pertama.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pembinaan SMP menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SMP;
d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SMP;
e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penetapan kurikulum, penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama serta pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama.

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pembinaan, pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana serta penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan pendidikan sekolah menengah pertama.

(3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan dan evaluasi di bidang peserta didik dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama serta pelaporan di bidang minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama.

Paragraf 7
Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 21

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta; dan
g. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal.

Pasal 23

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas penyusunan, perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal serta penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal.

(2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas penyusunan, perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar serta penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.

(3) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas penyusunan, perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar serta penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.

Paragraf 8
Bidang Kebudayaan

Pasal 24

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi, kesenian serta tenaga kebudayaan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian serta tenaga kebudayaan;
b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal;
h. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya
i. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
j. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
k. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
l. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian serta tenaga kebudayaan;

n. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian serta tenaga kebudayaan; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

(1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pembinaan, bahan pemantauan dan evaluasi di bidang cagar budaya dan permuseuman, penyusunan bahan fasilitasi registrasi, penerbitan izin di bidang cagar budaya serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang cagar budaya dan permuseuman.

(2) Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah dan tradisi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang sejarah dan tradisi.

(3) Seksi Kesenian dan Tenaga Kabudayaan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesenian dan bidang tenaga kebudayaan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019 M
20 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 17 Desember 2019 M
20 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 456

